BUPATI SOLOK SELATAN

KUTIPAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 110/ Bup – Ekbang / 2008

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI SOLOK SELATAN

Membaca : }
Menimbang : }
Mengingat : }
Memperhatikan : }

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pada Saudara

NAMA / GELAR : SD N 03 PEKONINA
UMUR : -
SUKU : -
ALAMAT : Jorong Pekonina Nagari Alam Pauh Duo

Untuk mendirikan bangunan
Kontruksi/Luas Bangunan : PERMANEN
Tingkat Bangunan : Satu Paket SD N 03 Pekonina
Guna Bangunan : Bangunan Pendidikan
Lokasi (Jorong/Kanagarian) : Jorong Pekonina Nagari Alam Pauh Duo

BATAS-BATAS SEPADAN TANAH

Sebelah Utara dengan : ANIS
Sebelah Selatan dengan : JUKRI
Sebelah Barat dengan : JALAN RAYA
Sebelah Timur dengan : JUKRI

Dengan ketentuan pembangunan sebagai berikut :

e. Segala pekerjaan harus dilaksanakan menurut gambar yang telah ditetapkan
f. Jarak sepadan bangunan menurut status jalan adalah 6 M dari As jalan
g. Jarak sepadan pagar bangunan menurut status jalan adalah 4 M dari As jalan
h. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus telah dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung tanggal keputusan ini

KEDUA Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diktum pertama diatas mengakibatkan pencabutan izin atau penangguhan pelaksanaan pembangunan, sampai ada izin dari Bupati Solok Selatan

KETIGA Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan Pengukuhan Hak Milik Tanah bagi sipemohon

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pakan Salasa
Pada Tanggal : 03 Nvember 2008

A/n. BUPATI SOLOK SELATAN
CAMAT PAUH DUO

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
CAMAT PAUH DUO

ADMIZARDANI, BAc
NIP 010 200 984

Dipindai dengan CamScanner